



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM.31 TAHUN 1999

T E N T A N G

**PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 22 TAHUN 1990 TENTANG PENETAPAN KELAS PERAIRAN
WAJIB PANDU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 3 TAHUN 1999**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya jumlah kunjungan kapal dalam berbagai ukuran dan frekuensi gerakan/lalu lintas kapal dari dan ke Pelabuhan Nunukan, perlu diambil langkah-langkah guna lebih meningkatkan keselamatan berlayar sesuai dengan kondisi perairan pada pelabuhan yang bersangkutan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 1990 tentang Penetapan Kelas Perairan Wajib Pandu, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 1999;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661);

3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/Phb-80 dan KM. 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 80 Tahun 1998;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9/AL.403/Phb-88 tentang Kriteria Perairan Wajib Pandu dan Perairan Pandu Luar Biasa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 1990;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 1990 tentang Penetapan Kelas Perairan Wajib Pandu, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 1999;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 22 TAHUN 1990 TENTANG PENETAPAN KELAS PERAIRAN WAJIB PANDU, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 3 TAHUN 1999.**

Pasal I

Menyempurnakan lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 1990 tentang Penetapan Kelas Perairan Wajib Pandu, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 1999, dengan mencantumkan pada nomor urut 52 dalam daftar kelas perairan wajib pandu, Perairan Wajib Pandu Pelabuhan Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur sebagai perairan Wajib Pandu Kelas III, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 24 Mei 1999

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

GIRI S. HADIHARDJONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang EKUIN;
3. Menteri Negara Koordinator Bidang Wasbangpan;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Pertahanan dan Keamanan;
7. Kepala Staf Angkatan Laut dan KAPOLRI;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;
10. Kepala Kantor Wilayah XX DEPHUB Propinsi Kalimantan Timur;
11. ADPEL Nunukan;
12. DIRUT PT. (PERSERO) Pelabuhan Indonesia IV.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Zulkarnain
ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM
NIP. 120106134

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 31 Tahun 1999
TANGGAL : 24 Mei 1999

KELAS PERAIRAN WAJIB PANDU

No	PERAIRAN WAJIB PANDU	PROPINSI	BATAS WILAYAH PERAIRAN WAJIB PANDU	KELAS PERAIRAN
1	2	3	4	5
52	NUNUKAN	KALIMANTAN TIMUR	Meliputi perairan pelayaran mulai dari titik A pada Koordinat 04°- 03'- 36"LU dan 117 ° - 49'- 12" BT menyusur pantai Selatan Pulau Sebatik sampai pada perbatasan Indonesia-Malaysia di titik B pada koordinat 04°- 10'- 00"LU dan 117°- 39'- 00"BT kemudian ditarik garis lurus ke Pulau Nunukan di titik C pada titik koordinat 04°- 08'- 48"LU dan 117°- 39'-00"BT, selanjutnya menyusur pantai Timur Pulau Nunukan Timur melewati suar merah hingga titik D Pada koordinat 04°- 01'- 00"LU dan 117°- 47'- 30"BT selanjutnya ditarik garis lurus kembali ke titik A.	III

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

GIRI S. HADIHARDJONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM
NIP. 120106134